



GUBERNUR BANTEN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan sektoral yang terintegrasi di Provinsi Banten diperlukan penataan ruang yang baik agar terwujud pemanfaatan ruang yang tepat dan berdayaguna dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan pembangunan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur;
13. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 20, angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 39 diubah dan ditambah 20 (dua puluh) angka yakni angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57 , angka 58, dan angka 59 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten selanjutnya disebut RTRW Provinsi Banten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan Kawasan Strategis Daerah, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
10. Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah.
12. Rencana Struktur Ruang Daerah adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana yang mengintegrasikan wilayah Daerah serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Rencana Sistem Prasarana Daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari

satu kabupaten/kota.

16. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
20. Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Daerah.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
23. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
25. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang.

28. Rencana Pola Ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Daerah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Provinsi Banten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Daerah hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29. Kawasan Lindung Daerah adalah Kawasan Lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau Kawasan Lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-Kawasan Lindung lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
30. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
34. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah

daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.

36. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
40. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
41. Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
42. Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi yang selanjutnya disebut dengan PLTP adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi.
43. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
44. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
46. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

48. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
49. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
50. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
51. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
52. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Hutan rakyat adalah hutan pada tanah yang diakui sebagai milik rakyat baik bersama maupun perorangan.
54. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
55. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
56. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
57. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

58. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukumadat.
59. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292,00(sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua nol nol) hektar yang terdiri atas :
  - a. WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
  - b. WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
  - c. WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- (2) Arahkan fungsi dan peranan WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
  - b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
  - c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan,

pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.

- (3) Batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; dan
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) RTRW Provinsi Banten berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  - (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
    - a. Terjadi bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    - b. Perubahan batas teritorial negara ditetapkan dengan undang-undang; dan
    - c. Adanya perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
  - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didasarkan atas cakupan wilayah pelayanan.
- (2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PKN;
  - b. PKW;
  - c. PKWp; dan

- d. PKL.
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang, Kawasan Perkotaan Kota Tangerang, dan Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Selatan;
  - b. Kawasan Perkotaan Serang dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Serang; dan
  - c. Kawasan Perkotaan Cilegon.
- (3a) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi KawasanPerkotaan Pandeglang dan Kawasan Perkotaan Rangkasbitung;
- (3b)PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Kawasan Panimbang, Kawasan Bayah, dan Kawasan Maja;
- (3c) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Kawasan Labuan, Kawasan Cibaliung, Kawasan Malingping, Kawasan Anyar, Kawasan Baros, Kawasan Ciruas, Kawasan Kronjo, Kawasan Tigaraksa, Kawasan Pagedangan, Kawasan Pontang, Kawasan Cipanas, dan Kawasan Cikeuruh Wetan;
- (3d) Penambahan pusat kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila terdapat usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) sampai dengan ayat (3c) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan sistem jaringan transportasi meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara;

7. Ketentuan Pasal 17 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. Pengembangan jaringan jalan nasional;
- b. Pengembangan jaringan jalan provinsi;
- c. Pengembangan terminal;
- d. Pengembangan jaringan kereta api;
- e. Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- f. Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau.

8. Ketentuan Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf e diubah dan ditambah 6 (enam) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol melalui :

- a. Pembangunan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Daerah meliputi : Jln. Raya Merak (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Cilegon), Jln. Raya Serang (Cilegon), Jln. Raya Cilegon (Serang), Jln. Letnan Jidun (Serang), Jln. Tb. Suwandi (Serang), Jln. Abdul Hadi (Serang), Jln Kh. Abdul Fatah Hasan (Serang), Jln. Sudirman (Serang), Jln. Raya Serang (Tangerang), Jln. Otista (Tangerang), Jln. Ks. Tubun (Tangerang), Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI)
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kolektor primer di Daerah meliputi Jln. Raya Anyer (Cilegon), Pasauran – Labuhan, Jl. A. Yani (Labuhan), Labuhan - Sp. Labuhan, Simp. Labuhan – Saketi, Cigadung - Cipacung Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung), Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung) , SpLabuan – Cibaliung, Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen, Muara Binuangeun – Simpang, Simpang – Bayah, Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar, Jln.

Raya Pandeglang (Serang) Jln. Raya Serang (Pandeglang), Bts.DKI Banten - Gandaria/Bts.Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor), Jln. Rambutan (Ciputat), Jln. Otista (Ciputat) Jln. Akses Tol Merak, Cikande - Rangkasbitung, Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung), Cibaliung - Sumur, Citereup - Tanjung Lesung, Serdang - Bojonegara - Merak.

- c. Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Daerah meliputi:
  1. Jakarta - Tangerang dan Jakarta - Tangerang II Elevated;
  2. Prof. Dr. Sedyatmo dan Prof. Dr. Sedyatmo Elevated;
  3. Pondok Aren - Serpong;
  4. Pondok Aren - Ulujami;
  5. Serpong - Balaraja;
  6. Semanan - Sunter;
  7. Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper;
  8. Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran, Kunciran - Serpong, Serpong - Cinere; dan
  9. Bojong Gede - Balaraja.
- d. Pembangunan dan Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Daerah meliputi:
  1. Tangerang - Merak;
  2. Cilegon - Bojonegara;
  3. Serang - Panimbang;
  4. Semanan - Rajeg - Balaraja; dan
  5. Kamal - Teluk Naga - Rajeg.
- e. Rencana Pengembangan jalan nasional Bayah - Cibarenok - Batas Provinsi Jawa Barat, Teluknaga - Bandara Soekarno Hatta, Serang - Pandeglang, Pangarangan - Bayah - batas Provinsi Jawa Barat, Simpang 3 (tiga) Cilegon, Simpang 3 (tiga) Labuan, Simpang 3 (tiga) Tarogong, Merak - Suralaya - Pulo Ampel Bojonegara - Cilegon, Tangerang - Bandara Soekarno Hatta, Labuan - Saketi - Pandeglang - Rangkasbitung - Cipanas - batas Provinsi Jawa Barat;
- f. Rencana Pembangunan jalan nasional Cikande - Rangkasbitung, Jalan Cikande - Serang - Cilegon, Cipanas - Warung banten- Bayah, Jalan Tanjung Lesung - Sumur, dan jalan lintas selatan Banten
- g. Pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang berlokasi di:

1. Cikande Kabupaten Serang; dan
  2. Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- h. Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh Wilayah Provinsi Banten;
- i. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta; dan
- j. Rencana pembangunan jalan prospektif di wilayah Provinsi Banten.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi 4 (empat) ayat, yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi meliputi :
- Pakupatan – Palima, Palima - Pasang Teneng, Ciruas - Petir - Wr.Gunung, Lopang - Banten Lama, Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu, Jl. Trip Jamaksari, Jl. Ayip Usman, Jl. A. Yani (Serang), Jl. Veteran, Jl. KH. Syam'un, Jl. Mayor Safei (Serang), Jl. Raya Cilegon (Serang), Jl. TB. A Katib (Serang), Jl. Yusuf Martadilaga (Serang), Sempu - Dukuh Kawung, Simpang Taktakan - Gn. Sari, Gn. Sari - Mancak – Anyer, Kramatwatu – Tonjong, Ciruas – Pontang, Parigi – Sukamanah, Ciomas – Mandalawangi, Jalan Yasin Beji, Jalan Raya Industri, Terate - Banten Lama, Banten Lama – Pontang, Pontang – Kronjo, Kronjo – Mauk, Mauk - Teluk Naga, Teluk Naga – Dadap, Citeras – Tigaraksa, Tigaraksa – Malangnengah, Sp.Bitung – Curug, Curug - Legok - Parung Panjang, Cisauk – Jaha, Jl. Beringin Raya, Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman), Jl. M.H. Thamrin Kota Tangerang, Jl. Raden Fatah (Ciledug), Jl.Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl.Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto), Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Parung, Jl. Aria Putra ( Ciputat), Jl. Raya Jombang, Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat), Jl. H. Usman(Ciputat), Jl. Pajajaran (Ciputat), Jl. Siliwangi, Jl. Puspitek Raya, Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi, Jl. Cabe Raya - Cireunde Raya, Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang), Jl. A. Yani (Pandeglang), Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang), Jl. Abdul Rahim (Pandeglang), Jl. Raya Labuan (Pandeglang), Jl. Widagdo (Pandeglang), Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang), Tanjung

- Lesung – Sumur, Mengger-Mandalawangi-Caringin, Saketi – Ciandur, Picung – Munjul, Munjul - Panimbang, Cisekeut – Sobang – Tela, Munjul – Cikaludan-Cikeusik, Jl. Sudirman (Labuan), Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan), Maja – Koleang, Saketi - Malingping - Simpang, Cipanas - Warung Banten, Bayah – Cikotok, Cikotok - Bts Jabar, Gunung Madur - Pulau Manuk, Jl. A. Yani (Rangkasbitung), Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung), Sp. Gading Serpong - Serenade - Kebon Nanas.
- b. Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten;
  - c. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan massal berbasis jalan dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
  - d. Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (2) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW;
- (3) Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, *underpass*, *flyover*, *frontage* yang berada di jalan kewenangan provinsi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- (4) Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi terminal penumpang tipe A dan B dalam wilayah provinsi;
- (2) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A meliputi:
    - 1. Terminal Merak yaitu Kawasan Terminal Terpadu Merak - Kota Cilegon;

2. Terminal Pakupatan di Kota Serang;
  3. Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;
  4. Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
  5. Terminal Kadu Agung Mandala/Mandala di Kabupaten Lebak;
  6. Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
  7. Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
  8. Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
  9. Terminal Malingping di Kabupaten Lebak.
- b. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A, meliputi:
1. Terminal Cikande di Kabupaten Serang; dan
  2. Terminal Cikupa di Kabupaten Tangerang.
- c. Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan meliputi:
1. Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;
  2. Terminal Bayah di Kabupaten Lebak;
  3. Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan;
  4. Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang;
  5. Terminal Ciledug di Kota Tangerang;
  6. Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon; dan
  7. Terminal Tanara di Kabupaten Serang.
- d. Rencana pembangunan terminal tipe B di Palima Kota Serang;
11. Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi jaringan jalur kereta api umum, jaringan jalur kereta api khusus, serta stasiun kereta api.
- (2) Pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengembangan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan-kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama yaitu pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas:
    1. Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
    2. Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta;
    3. Serang – Cikande – Cikupa – Serpong;

4. Manggarai – Bandara Soekarno Hatta;
  5. Bandara Soekarno Hatta – Pluit – Kota; dan
  6. Rencana pembangunan jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk.
- b. Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada Lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang; Lintas Serang – sepadan tol – Balaraja, Lintas Balaraja – Jakarta – Cikarang;
  - c. Pengembangan angkutan perkotaan terutama pada Lintas Tangerang – Duri, dan Lintas Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang;
  - d. Pengembangan jalur ganda kereta api Jakarta – Kota Tangerang;
  - e. Pengembangan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon, Tanah Abang - Cigading dan jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan industri;
  - f. Pengembangan stasiun kereta api terpadu pada kawasan Terminal Merak, kawasan Bojonegara, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Kawasan Bandar Udara Banten Selatan, dan Kawasan Bumi Serpong Damai;
  - g. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Maja – Rangkasbitung – Merak;
  - h. Pembangunan lintas baru Cilegon – Anyer Kidul – Labuan – Panimbang;
  - i. Pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota yaitu Kereta Api Express SHIA jalur Soekarno Hatta – Sudirman;
  - j. Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan di kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung;
  - k. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta;
  - l. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang, dan Lintas Tangerang – Duri;
  - m. Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang

kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;

- n. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana untuk Stasiun Merak di Kota Cilegon, Stasiun Krenceng, di Kota Cilegon, Stasiun Serang di Kota Serang, Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak, Stasiun Pasar Anyar di Kota Tangerang, Stasiun Serpong di Kota Tangerang Selatan dan Stasiun Maja di Kabupaten Lebak;
- o. Rencana pengembangan dan pembangunan stasiun kereta api diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Pengaktifan kembali jalur kereta api lintas Ciwandan – Anyer Kidul, Rangkasbitung – Saketi – Labuan, Saketi – Malingping – Bayah;
- q. Perbaikan jaringan kereta api Rangkasbitung –Saketi–Malingping– Bayah dan jaringan kereta api Saketi–Labuan;
- r. Rencana Pengembangan Jalur KA lintasan Panimbang – Cibaliung – Malingping;
- s. Rencana pembangunan jalur KA Merak – Bandara Soekarno Hatta;
- t. Rencana pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang;
- u. Pengembangan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung dan Jalur MRT lintas Batauceper-Serpong;
- v. Pembangunan angkutan massal cepat terpadu berbasis rel dari wilayah timur ke wilayah barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
- w. Pengembangan transportasi cepat terpadu berbasis rel di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
- x. Rencana pembangunan Transit Oriented Development /TOD di seluruh Provinsi Banten;
- y. Rencana pengembangan angkutan massal berbasis rel dari dan menuju Bandara Udara Soekarno Hatta; dan
- z. Rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel di seluruh Provinsi Banten.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

- a. Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni, yaitu:
  1. Cituis– Kepulauan Seribu, Tanjungkait– Kepulauan Seribu, Tanjungpasir – Kepulauan Seribu, Dadap –Kepulauan Seribu;
  2. Karangantu – Pulau Tunda, Grenjang – Pulau Panjang;
  3. Sumur – Pulau Panaitan, Muarabinuangeun – Pulau Deli;
  4. Labuan – Pulau Sangiang; dan
  5. Merak – Kepulauan Anak Gunung Krakatau.
- b. Rencana Pembangunan/Pengembangan Dermaga Penyeberangan Merak;
- c. Rencana Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak sebagai Pelabuhan Kelas I;
- d. Rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Margagiri sebagai Pelabuhan Kelas I;
- e. Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
- f. Rencana Pengembangan angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;
- g. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- h. Rencana pengembangan angkutan perintis pada daerah terpencil dan atau terisolir;
- i. Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan yang meliputi : Pelabuhan Panimbang, Bojongmanik, Pontang, Tirtayasa, Carenang, Kragilan, Cikande, Kasemen, Cihara, Pakuhaji dan Sepatan.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan nasional, pengembangan sistem jaringan jalan Provinsi, dan pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b, c, d, e dan f tercantum dalam Lampiran I Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2)

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
  - a. Rencana Pengembangan Pelabuhan Utama Banten/Ciwandan di Kota Cilegon;
  - b. Rencana Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul dan Pelabuhan Peti Kemas Bojonegara di Kabupaten Serang;
  - c. Rencana pengembangan Pelabuhan Merak Mas untuk dikembangkan menjadi pelabuhan utama;
  - d. Rencana Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Warnasari di Kota Cilegon;
  - e. Rencana Pengembangan Pelabuhan Karangantusebagai Pelabuhan PengumpanRegional dan Pelabuhan Pengumpul;
  - f. Rencana Pengembangan Pelabuhan PengumpanRegional yaitu Pelabuhan Anyer Lor, dan Pelabuhan Labuan;
  - g. Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal antara lain Pelabuhan Bayah, Muarabinuangeun, Panimbang, Genyang-Puloampel, Pasauran, Pulopanjang-Puloampel, Tanjung Leneng, Terate, Pulotunda-Tirtayasa, Lontar-Pontang, Muara Dadap;
  - h. Rencana Pengembangan Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo;
  - i. Rencana pengembangan Pelabuhan Cigading sebagai Terminal Umum Multipurpose KBS Cigading dan sebagai pelabuhan pengumpuldi Kota Cilegon;
  - j. Rencana Pengembangan terminal khusus di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan;
  - k. Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir;
  - l. Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.

- (2) Rencana Pelabuhan Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran I Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
- a. Rencana pembangunan terminal 3 dan pengembangan Bandara Udara Soekarno Hatta sesuai dengan hierarkinya sebagai bandara pengumpul primer;
  - b. Rencana pengembangan Bandara Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai bandar udara yang diperuntukan khusus sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan di Indonesia;
  - c. Rencana pengembangan kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan;
  - d. Rencana pengembangan Bandara Udara Gorda di Kabupaten Serang sebagai bandar udara khusus untuk kepentingan pertahanan dan sipil;
  - e. Rencana pembangunan Bandar Udara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang sebagai bandara pengumpul tersier;
  - f. Rencana pengembangan bandara udara khusus untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan pelayanan angkutan barang ekspor impor;
  - g. Rencana pembangunan, pengembangan dan memantapkan jaringan pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik dan internasional;
  - h. Rencana peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
  - i. Rencana pembangunan Bandara Udara Panggarangan/Cihara dan Maja di Kabupaten Lebak.
- (2) Rencana bandar udara Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran I Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 26 dihapus :

Pasal 26

Dihapus

17. Ketentuan Pasal 29 huruf a diubah huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dihapus serta ditambah 9 (sembilan) huruf yakni huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. Rencana Pengembangan dan Pembangunan PLTU meliputi :
  1. PLTU Labuan 1-2 di Kabupaten Pandeglang
  2. PLTU Suralaya 1-8 di Kota Cilegon
  3. PLTU Lontar 1-3 di Kabupaten Tangerang
  4. PLTU Banten di Kabupaten Serang
  5. PLTU Jawa-7 di Kramatwatu Kabupaten Serang
  6. PLTU Lontar #4 di Kabupaten Tangerang
  7. PLTU Jawa 9 di Kabupaten Serang
  8. PLTU Jawa 6 atau indikasi lokasi di PLTU Suralaya #9,10
  9. PLTU Jawa-5 di Kabupaten Tangerang
- b. Dihapus.
- c. Dihapus.
- d. Dihapus.
- e. Dihapus.
- f. Rencana Pengembangan PLTM meliputi:
  1. PLTM Cikotok di Kabupaten Lebak
  2. PLTM Bojong Cisono di Kabupaten Lebak
  3. PLTM Bulakan di Kabupaten Serang
  4. PLTM Cisimeut di Kabupaten Lebak
  5. PLTM Cidanau di Kabupaten Serang
  6. PLTM Cikidang di Kabupaten Lebak

7. PLTM Cisungsang II di Kabupaten Lebak
8. PLTM Karang Ropong (Cibareno 1) di Kabupaten Lebak
9. PLTM Cibareno di Kabupaten Lebak
10. PLTM Pasundan di Kabupaten Lebak
11. PLTM Cisiuh Mandiri di Kabupaten Lebak
12. PLTM Cisiuh Leutik di Kabupaten Lebak
13. PLTM Nagajaya di Kabupaten Lebak
- g. Rencana Pengembangan PLTB meliputi :
  1. PLTB Pandeglang di Kabupaten Pandeglang
  2. PLTB Lebak di Kabupaten Lebak
- h. Rencana Pengembangan PLTGU meliputi :
  1. PLTGU/MG Jawa-Bali 3 di Kabupaten Serang
  2. PLTGU Jawa-4 Bojonegara di Kabupaten Serang
  3. PLTGU Cilegon di Kota Cilegon
- i. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dalam melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil di PLTD Pulau Panjang dan PLTD Pulau Tunda;
- j. Rencana Pengembangan PLTP Rawa Danau di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dan PLTP di G. Endut Kabupaten Lebak;
- k. Rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan/EBT berupa Energi Hidro dan Biomassa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.
- l. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di wilayah Provinsi Banten
- m. Rencana pembangunan tenaga listrik tenaga matahari di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
- n. Rencana pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Provinsi Banten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c di seluruh wilayah Provinsi Banten meliputi :

- a. Rencana pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- b. Rencana pengembangan sistem distribusi jaringan tegangan rendah;
- c. Rencana pengembangan Gardu Induk dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi; dan
- d. Rencana pengembangan Transmisi Interkoneksi Sumatera-Jawa

20. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Arahan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yaitu pengembangan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah, yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota; dan
- b. Rencana Pengembangan transmisi penyiaran.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah menjadi 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selain rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, juga dilakukan pengendalian pembangunan menara *Base Transceiver Station* untuk keterpaduan penggunaan tower bersama;
- (2) Pengendalian pembangunan menara *Base Transceiver Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p diubah dan ditambah 6 (enam) huruf, yakni huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diarahkan untuk mendukung air baku dengan mengoptimalkan peruntukan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
  - b. Rencana pembangunan Bendungan Sindangheula di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
  - c. Rencana pengembangan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang;
  - d. Rencanapengembangan Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Pandeglang;
  - e. Rencanapengembangan Bendung Ciliman di Kabupaten Pandeglang;
  - f. Rencanapengembangan Bendung Cibaliung di Kabupaten Pandeglang;
  - g. Rencanapengembangan Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;
  - h. Rencanapengembangan Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;
  - i. Rencanapengembangan Bendung Pasar Baru di Kota Tangerang;
  - j. Rencanapengembangan Bendung Cisadane Pintu Sepuluh di Kota Tangerang;
  - k. Rencana pemeliharaan CAT Rawa Danau di Serang-Pandeglang;
  - l. Rencana pemeliharaan CAT Serang-Tangerang;
  - m. Rencana pemeliharaan CAT Labuan di Kabupaten Pandeglang ;
  - n. Rencana pemeliharaan CAT Malingping di Kabupaten Lebak;
  - o. Rencana pemeliharaan CAT Jakarta di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang selatan;
  - p. Rencana pengendalian pemanfaatan ruang situ, waduk, danau, dan rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang sebagai kolam

penyimpanan;

- q. Rencana pengembangan Bendungan eks Teluk Lada di Kabupaten Pandeglang
- r. Rencana pengembangan Bendungan Citeluk di Kabupaten Pandeglang
- s. Rencana pengembangan sumber air baku dari aliran sungai di Daerah dengan mempertimbangkan daya dukung sumberdaya air;
- t. Rencana pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Waduk Karian
- u. Rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten; dan
- v. Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih di seluruh wilayah Provinsi Banten.

23. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Pengelolaan daerah irigasi di Daerah diarahkan untuk kebutuhan pertanian di wilayah Provinsi Banten;
- (2) Dihapus.
- (3) Rencana Pembangunan atau peningkatan Jaringan Irigasi yang dilintasi Sungai Cisadane Ciliman dan Cibaliung;
- (4) Rencana Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- (5) Rehabilitasi Daerah Irigasi yang dilintasi Sungai Ciujung, Cisadane dan Cidurian; dan
- (6) Rencana Pembangunan Irigasi yang dilintasi Sungai Ciseukueut, Cikaduan, Cipatujah Caringin.

24. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Pengelolaan sumberdaya air lintas batas administrasi Daerah dan pemerintah kabupaten, meliputi:

- a. Wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi:

1. Cidanau – Ciujung – Cidurian; dan
  2. Ciliwung – Cisadane;
- b. Wilayah sungai lintas kabupaten yang meliputi:
1. Ciliman – Cibungur; dan
  2. Cibaliung – Cisawarna.
25. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) dihapus ditambah 2(dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya meliputi :
    - a. Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan
    - b. Rencana pembangunan Pusat Distribusi Provinsi/Regional
  - (2) Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan menjadi tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan, yang berada di:
    - a. Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I;
    - b. Kabupaten Serang untuk melayani WKP II; dan
    - c. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III
  - (3) Dihapus;
  - (4) Dihapus;
  - (5) Dihapus;
  - (6) Dihapus;
  - (7) Dihapus;
  - (8) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan ruang untuk tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan
  - (9) Rencana pembangunan Pusat Distribusi Provinsi/Regional di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Kecamatan Petir Kabupaten Serang dan Kecamatan Maja di Kabupaten Lebak.
26. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

- (1) Pemerintah Daerah mendukung percepatan pelaksanaan proyek

strategis nasional di bidang pengolahan sampah; dan

- (2) Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan infrastruktur energi asal sampah diseluruh kabupaten/kota.

27. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1). Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas lebih kurang 200.208,45 (dua ratus ribu dua ratus delapan empat lima) hektar meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. kawasan rawan bencana.
- (2). Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

28. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a seluaslebih kurang 10.387,29 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dua sembilan ) hektar berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b adalah kawasan resapan air.

- (2). Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
  - a. Kabupaten Serang;
  - b. Kabupaten Pandeglang; dan
  - c. Kabupaten Lebak.
  
30. Ketentuan ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf e dan huruf f, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Sempadan pantai;
  - b. Sempadan sungai;
  - c. Kawasan sekitar danau atau waduk;
  - d. Kawasan sekitar mata air;
  - e. Kawasan lindung geologi dan;
  - f. RTH Perkotaan
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 3.326,36 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam tiga enam) hektar berada di:
  - a. Kabupaten Serang;
  - b. Kota Serang;
  - c. Kabupaten Tangerang;
  - d. Kabupaten Pandeglang;
  - e. Kabupaten lebak; dan
  - f. Kota Cilegon.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 27.504,48 (dua puluh tujuh ribu lima ratus empatempat delapan) hektar dan kawasan hutan untuk DAS paling sedikit ditetapkan 30 (tiga puluh) persen meliputi:
  - a. DAS Ciujung;
  - b. DAS Cidurian;
  - c. DAS Cilemer;
  - d. DAS Ciliman;

- e. DAS Cibanten;
  - f. DAS Cidanau;
  - g. DAS Cimanceuri;
  - h. DAS Cisadane;
  - i. DAS Cibinuangeun;
  - j. DAS Cihara;
  - k. DAS Cimadur; dan
  - l. DAS Cibareno.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 555,59(lima ratus lima puluh lima lima sembilan)hektar berada di:
- a. Kabupaten Serang;
  - b. Kabupaten Tangerang;
  - c. Kota Tangerang;
  - d. Kota Tangerang Selatan;
  - e. Kabupaten Pandeglang;
  - f. Kabupaten Lebak; dan
  - g. Kota Cilegon.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berada di:
- a. Kabupaten Lebak;
  - b. Kabupaten Pandeglang; dan
  - c. Kabupaten Serang.
- (6) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas lebih kurang 1.961,49(seribu sembilan ratus enam puluh satuempat sembilan) hektar di Kabupaten Lebak.
- (7) RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di kabupaten atau kota.
31. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf d diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) huruf a diubah, huruf b dan huruf c dihapus serta ayat (6) ditambah 5 huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi kawasan:

- a. Cagar alam;
  - b. taman nasional;
  - c. taman hutan raya Banten;
  - d. taman wisata alam; dan
  - e. cagar budaya dan ilmu pengetahuan .
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Cagar Alam Rawa Danau seluas lebih kurang 3.542,43 (tiga ribu lima ratus empat puluh dua empat tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang;
  - b. Cagar Alam Gunung Tukung Gede seluas lebih kurang 1.521,01 (seribu lima ratus dua puluh satu nol satu) hektar yang terdapat di Kabupaten Serang; dan
  - c. Cagar Alam Pulau Dua seluas lebih kurang 34,52 (tiga puluh empat lima dua) hektar yang terdapat di Kota Serang.
- (3) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Taman Nasional Ujung Kulon seluas lebih kurang 61.363,05 (enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga nol lima) hektar yang termasuk daratan terdapat di Kabupaten Pandeglang; dan
  - b. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak seluas lebih kurang 31.978,63 (tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan enam tiga) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak.
- (4) Kawasan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Gunung Asepun Kabupaten Pandeglang seluas lebih kurang 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan puluh lima sembilan nol) hektar;
- (5) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Taman Wisata Pulau Sangiang seluas lebih kurang 558,64 (lima ratus lima puluh delapan enam empat) hektar terdapat di Kabupaten Serang;
- (6) Kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas lebih kurang 4.564, 12 (empat ribu lima ratus enam puluh empat dua) hektar yang terdapat di Kabupaten Lebak;
  - b. Dihapus.

- c. Dihapus.
  - d. Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
  - e. Kawasan Kasepuhan Cisitu yang terdapat di Kabupaten Lebak;
  - f. Kawasan masyarakat hukum adat kasepuhan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - g. Kawasan cagar budaya di Provinsi Banten yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
  - h. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita seluas 1.505,65 (seribu lima ratus lima enam lima) hektar diarahkan pada Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
32. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, ayat (1) ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, ayat (3) dan ayat (5) diubah serta ditambah 7 (tujuh) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. dihapus;
  - b. Rawan banjir;
  - c. Rawan tsunami;
  - d. Rawan gempa bumi;
  - e. Rawan kebakaran hutan dan lahan;
  - f. Rawan Cuaca Ekstrim, Angin Topan dan Puting Beliung;
  - g. Rawan tanah longsor;
  - h. Rawan kekeringan; dan
  - i. Rawan gagal teknologi
- (2) Dihapus.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kawasan sekitar DAS Cisadane, DAS Pasanggrahan, DAS Cirarab – Kali Sabi, DAS Cimanceuri dan DAS Cidurian di Kabupaten Tangerang;
  - b. Kawasan sekitar DAS Cisadane di Kota Tangerang;

- c. Kawasan sekitar DAS Ciliman dan DAS Cilemer di Kabupaten Pandeglang;
  - d. Kawasan sekitar DAS Ciujung dan DAS Cibinuang di Kabupaten Lebak; dan
  - e. Kawasan sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang.
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di pesisir pantai, yang meliputi:
- a. Pantai Utara (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang);
  - b. Pantai Selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak);
  - c. Pantai Barat (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon).
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kabupaten Pandeglang
  - b. Kabupaten Lebak;
  - c. Kabupaten Serang;
  - d. Kabupaten Tangerang; dan
  - e. Kota Serang.
- (6) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kabupaten Pandeglang;
  - b. Kabupaten Lebak;
  - c. Kabupaten Serang;
  - d. Kabupaten Tangerang;
  - e. Kota Serang; dan
  - f. Kota Cilegon.
- (7) Kawasan rawan Cuaca Ekstrem, Angin Topan dan Puting Beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kabupaten Pandeglang;
  - b. Kabupaten Lebak;
  - c. Kabupaten Serang;
  - d. Kabupaten Tangerang;
  - e. Kota Serang;
  - f. Kota Cilegon;
  - g. Kota Tangerang; dan

- h. Kota Tangerang Selatan.
- (8) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
    - a. Kabupaten Pandeglang
    - b. Kabupaten Lebak; dan
    - c. Kabupaten Serang
  - (9) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada di seluruh wilayah Provinsi Banten;
  - (10) Kawasan rawan bencana gagal teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
    - a. Kabupaten Serang;
    - b. Kabupaten Tangerang;
    - c. Kota Serang;
    - d. Kota Cilegon;
    - e. Kota Tangerang; dan
    - f. Kota Tangerang Selatan
  - (11) Rehabilitasi Buffer Zone rawan bencana melalui RTH sebesar 30%; dan
  - (12) Penetapan lokasi jalur evakuasi, shelter, Sistem Peringatan Dini Bencana dan infrastruktur kebencanaan yang terintegrasi diarahkan tersebar di wilayah rawan bencana di Provinsi Banten.

33. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dengan luas lebih kurang 779.800,93 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan tiga) hektar, meliputi :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan
- d. Kawasan peruntukan perkebunan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

34. Ketentuan Pasal 48 diubah menjadi 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan hutan produksi seluas lebih kurang 84.217,45(delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas empat empat lima) hektar
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 39.008,40(tiga puluh sembilan ribu delapan empat nol)hektar; dan
  - b. Hutan produksi tetap seluas lebih kurang 45.209,04(empat puluh lima ribu dua ratus sembilan nol empat ) hektar .
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan di wilayah:
  - a. Kabupaten Serang;
  - b. Kabupaten Pandeglang;
  - c. Kabupaten Lebak; dan
  - d. Kota Cilegon.

35. Ketentuan Pasal 49 diubah menjadi 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pola ruang kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi;

- (1). Kawasan peruntukan pertanian meliputi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering seluas lebih kurang 196.000,10 (seratus sembilan puluh enam ribu satu nol) hektar
  - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas lebih kurang 124.263,54(seratus dua puluh empat ribu dua ratus enampuluh tiga lima empat) hektar;
  - b. Kawasan budidaya pertanian lahan kering seluas lebih kurang 71.736,56 (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tigapuluh enamlima

- enam) hektar;
- c. Kawasan peruntukan pertanian diarahkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.
- (2). Kawasan budidaya hortikultura diarahkan di wilayah:
    - a. Kabupaten Serang;
    - b. Kabupaten Tangerang;
    - c. Kabupaten Pandeglang;
    - d. Kabupaten Lebak; dan
    - e. Kota Tangerang Selatan.
  - (3). Kawasan budidaya peternakan diarahkan di wilayah:
    - a. Kabupaten Serang;
    - b. Kabupaten Tangerang;
    - c. Kabupaten Pandeglang;
    - d. Kabupaten Lebak; dan
    - e. Kota Serang;
  - (4). Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 196.012,28 (seratus sembilan puluh enam ribu dua belas dua delapan) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan di daerah.
  - (5). Ketentuan lebih rinci mengenai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - (6). kawasan agropolitan diarahkan di wilayah:
    - a. Kabupaten Serang;
    - b. Kabupaten Pandeglang;
    - c. Kabupaten Lebak; dan
    - d. Kabupaten Tangerang.
  - (7). Kawasan Sistem Pertanian Terpadu diarahkan di wilayah Kota Serang.

36. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Kawasan peruntukan perkebunan seluas lebih kurang 191.065,09 (seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima nol sembilan) hektar yang diarahkan di wilayah:

- a. Kabupaten Serang;
- b. Kota Serang;

- c. Kabupaten Pandeglang; dan
- d. Kabupaten Lebak;

37. Ketentuan Pasal 51 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1). Ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan seluas lebih kurang 1.620,02 (seribu enam ratus dua puluh nol dua) hektar seluruh wilayah Provinsi Banten.
- (2) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah:
  - a. Kabupaten Serang;
  - b. Kabupaten Tangerang;
  - c. Kabupaten Lebak;
  - d. Kabupaten Pandeglang; dan
  - e. Kota Serang.
- (3) Prasarana Pelabuhan Perikanan meliputi:
  - a. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sebagai Pelabuhan Nusantara di Kota Serang.
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Cilegon di Kota Cilegon;
  - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Banyuasih, Carita, Cikeusik, Citerep, Panimbang, Sidamukti, Sukanegara, Sumur, Tamanjaya di Kabupaten Pandeglang;
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Anyer, Domas, Kepuh, Lontar, Pasauran, Pulau Panjang, Pulokali, Tengkurak, Terate, Wadas di Kabupaten Serang;
  - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Bayah, Binuangeun, Cibareno, Panyaungan, Pulomanuk, Sawarna, Situreger, Sukahujan, Tanjungpanto di Kabupaten Lebak;
  - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis, Dadap, Ketapang, Kronjo, Mauk Barat, Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
  - g. Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang;
  - h. Pelabuhan Perikanan Pantai Binuangeun di Kabupaten Lebak; dan
  - i. Rencana Pembangunan pelabuhan perikanan Citarate Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak.

38. Ketentuan Pasal 52 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral;
- b. Kawasan peruntukan pertambangan batubara;
- c. Kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi; dan
- d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

39. Ketentuan Pasal 53 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.

40. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.

41. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

Pola ruang kawasan peruntukan pemanfaatan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.

42. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

Pola ruang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf d, diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota.

43. Ketentuan Pasal 57 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f, seluas lebih kurang 54.459,93 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan sembilan tiga) hektar tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Kawasan Industri Wilmar Serang.

44. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Pola ruang kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g seluas lebih kurang 2.598,05 (dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan nol lima) hektar diarahkan di wilayah:

- a. Kawasan pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung;
- b. Kawasan pariwisata Pantai Utara ;
- c. Kawasan pariwisata Budaya Banten Lama;
- d. Kawasan pariwisata Pantai Selatan;

- e. Kawasan pariwisata Budaya Permukiman Baduy;
  - f. Kawasan pariwisata Alam Taman Nasional Ujung Kulon;
  - g. Kawasan pariwisata Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak;
  - h. Kawasan pariwisata Geopark; dan
  - i. Kawasan pariwisata Agro.
45. Ketentuan Pasal 59 diubah menjadi 4 (empat) ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1). Pola ruang kawasan peruntukan permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf h seluas lebih kurang 249.840,27 (dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua tujuh) hektar;
  - (2). Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten;
  - (3). Rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja; dan
  - (4). Rencana peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh di Provinsi Banten.
46. Ketentuan Pasal 60 diubah menjadi 8 (delapan) ayat yakni ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1). Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf i meliputi kawasan andalan nasional, Pertahanan keamanan, kawasan untuk pelayanan umum dan kawasan lainnya;
- (2). Kawasan Andalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan pertambangan dan panas bumi;
  - b. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
- (3). Kawasan Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

wilayah Provinsi Banten dengan memperhatikan fungsi kawasan meliputi :

- a. Daerah Latihan Pertahanan Pantai;
  - b. Daerah Pertempuran;
  - c. Daerah Latihan Hambat;
  - d. Daerah Komunikasi;
  - e. Daerah Belakang; dan
  - f. Daerah Pangkal Perlawanan
- (4). Kawasan untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten; dan
  - b. Pelayanan pendidikan, diarahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten.
- (5) Rencana Pengembangan Kawasan pada sepanjang jalan tol dan interchange jalan tol;
- (6) Rencana pembangunan dan pengembangan budidaya peternakan di seluruh wilayah Provinsi Banten;
- (7) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang kawasan dengan potensi pertanian dan perkebunan; dan
- (8) Rencana pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Banten.
47. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Kawasan strategis di wilayah provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. sosial dan budaya;
  - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Dihapus.
- (3) Penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

48. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan perbatasan Negara di laut lepas;

49. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b diarahkan di wilayah:

- a. kawasan strategis nasional meliputi:
  1. Kawasan Selat Sunda;
  2. Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.
- b. Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
  1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
  2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
  3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
  4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciligrang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;

5. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten

kawasan dengan potensipermukiman dan infrastruktur wilayah.

50. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang.

51. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak.

52. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e diarahkan di wilayah:

- a. Kawasan Strategis Nasional meliputi sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;
- b. Kawasan Strategis Provinsi meliputi kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta.

53. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

Pasal 67

Dihapus

54. Ketentuan Pasal 68 dihapus

Pasal 68

Dihapus

55. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Daerah disusun berdasarkan:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang;
  - b. perwujudan rencana pola ruang;
  - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan indikasi program.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

56. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) sampai dengan ayat (12) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. Penyeragaman arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
  - c. Arahan peruntukan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang; dan
  - d. Arahan intensitas pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;

- b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi prasarana lainnya;
- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung;
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya;
- i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan strategis;
- j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perbatasanantar kabupaten/kota di Daerah;
- k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lain; dan
- l. indikasi arahan ketentuan umum peraturan zonasi yang dapat diterapkan.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Dihapus.

(8) Dihapus.

(9) Dihapus.

(10) Dihapus.

(11) Dihapus.

(12) Dihapus.

57. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 92 A, Pasal 92B, Pasal 92C, Pasal 92D, Pasal 92E, Pasal 92F, Pasal 92G, Pasal 92H, Pasal 92I, Pasal 92J, Pasal 92K dan Pasal 92L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 92A

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN terdiri atas:

1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal; dan
  3. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan; dan
  3. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKWp terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal; dan
  3. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKL terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
  2. rencana detail dan strategis ruang untuk kegiatan ekonomi yang menjelaskan kegiatan yang diperbolehkan pada setiap zona; dan
  3. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

### Pasal 92B

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan meliputi:
  1. diizinkan untuk mengembangkan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  2. larangan perubahan fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  3. larangan pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang, barang, dan/atau kendaraan;
  4. larangan aktivitas pengembangan budidaya yang melampaui batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan;
  5. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  6. pembangunan prasarana transportasi darat sesuai standar perencanaan;
  7. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  8. pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi darat;
  9. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  10. diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang jalan dan keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  11. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pengembangan terminal meliputi:
  1. diizinkan untuk mengembangkan prasarana terminal untuk terminal penumpang dan barang pada kawasan-kawasan strategis;
  2. memperhatikan aspek lingkungan; dan
  3. memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api meliputi:

1. larangan pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  2. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  3. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
  4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
  5. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  6. diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang jalur kereta api dan keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk transportasi sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
1. larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  2. larangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  3. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
  4. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  5. diizinkan untuk kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan penghubung daratan

dengan pulau dan/atau antar pulau meliputi:

1. diizinkan kegiatan untuk jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau dengan memperhatikan aspek sosial;
  2. diizinkan kegiatan untuk jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau dengan memperhatikan aspek lingkungan;
  3. larangan kegiatan untuk jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau yang dapat merubah fungsi utama kawasan; dan
  4. memperhatikan aspek evakuasi dan mitigasi bencana.
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum meliputi:
1. larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
  2. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. pembangunan prasarana transportasi laut sesuai standar perencanaan;
  5. pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi laut;
  6. pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan laut;
  7. reklamasi pantai; dan
  8. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
  2. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. penentuan batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan;

4. pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
5. penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan;
6. pembinaan dan pengawasan pembangunan prasarana transportasi udara;
7. pengendalian pemanfaatan ruang; dan
8. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 92C

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diizinkan pengembangan pertanian dan RTH di luar zona inti;
- b. diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan, jasa, industri skala kecil dan sedang, di luar zona penyangga;
- c. larangan pemanfaatan pada zona inti;
- d. penentuan radius utama zona inti sesuai dengan peraturan terkait;
- e. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan;
- f. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- g. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. pembuatan zona penyangga disekitar Pembangkit Tenaga Listrik Termal (PLTU/PLTG/PLTUG/PLTD/PLTP);
- i. pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak disekitar Pembangkit Tenaga Listrik Termal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. konservasi hutan bakau di sekitar kawasan PLTU;
- k. kemanfaatan pembinaan, dan pengendalian ruang kawasan Pembangkit Tenaga Listrik;
- l. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; dan

m. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)

pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 92D

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. diizinkan pengembangan pertanian dan RTH di luar zona inti;
- b. diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan, jasa, industri skala kecil dan sedang di luar zona penyangga;
- c. larangan pemanfaatan pada zona inti;
- d. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan;
- e. pengaturan jarak aman saluran primer pada zona inti meliputi:
  1. jalan dan rel kereta 15 m (lima belas meter);
  2. bangunan 15 m (lima belas meter);
  3. pohon 8,5 m (delapan koma lima meter);
  4. RTH 10-11 m (sepuluh sampai dengan sebelas meter);
  5. jaringan telekomunikasi lainnya dan jembatan besi 8,5 m (delapan koma lima meter); dan
- f. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 92E

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. diizinkan pengembangan pertanian dan RTH di luar zona inti;
- b. diizinkan pengembangan perumahan, perdagangan, jasa, industri skala kecil dan sedang di luar zona penyangga;
- c. larangan pemanfaatan pada zona inti;
- d. perlindungan mata air;
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- f. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di

- kabupaten/kota yang berbatasan;
- g. penentuan radius utama zona inti sesuai dengan peraturan terkait;
  - h. pembuatan sumur resapan;
  - i. pembuatan lubang resapan bio pori;
  - j. rehabilitasi daerah tangkapan air; dan
  - k. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 92F

Indikasi arahan peraturan zonasi Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. diizinkan untuk kegiatan prasarana lainnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. diizinkan untuk kegiatan prasarana lainnya dengan memperhatikan aspek lingkungan;
- c. diizinkan untuk kegiatan prasarana lainnya dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
- d. larangan kegiatan prasarana lainya yang dapat mengubah fungsi utama kawasan; dan
- e. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 92G

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan lindung meliputi:
  - 1. diizinkan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - 2. larangan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
  - 3. larangan kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, dan kelestarian lingkungan hidup;
  - 4. larangan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya;
  - 5. intensitas bangunan dengan tingkat kepadatan rendah;
  - 6. pemanfaatan ruang untuk budidaya harus disertai pengawasan ketat dari Pemerintah Daerah;

7. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  8. ketentuan kegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
  9. Sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan hutan tidak merubah fungsi kawasan hutan.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air meliputi:
1. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;
  2. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  3. diizinkan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  4. larangan untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
  5. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
  6. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;dan
  7. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan resapan air diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi:
1. diizinkan penanaman hutan bakau dan aktivitas konservasi lainnya;
  2. larangan kegiatan yang mengurangi kualitas pantai pada area 100 (seratus)meter dari garis pasang tertinggi;
  3. larangan kegiatan yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
  4. larangan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
  5. larangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kelestarian fungsi

pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;

6. diizinkan pemanfaatan ruang sempadan pantai untuk pemenuhan kebutuhan jalan dan infrastruktur penting lainnya;
  7. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  8. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam sempadan pantai diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  9. sempadan pantai yang berada di dalam kawasan hutan tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait sempadan pantai;
  10. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan sempadan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
  11. larangan penguasaan sempadan pantai di wilayah pesisir terkecuali :
    1. untuk kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah
    2. ketentuan ini berlaku kepada semua pihak yang belum mendapatkan ijin.
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai terdiri dari:
1. diizinkan untuk pemanfaatan sungai dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
  2. larangan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai sejauh 100 (seratus) meter di luar kawasan permukiman dan 50 m (lima puluh meter) di kawasan permukiman;
  3. larangan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
  4. diizinkan untuk aktivitas reboisasi lahan;
  5. larangan kegiatan budidaya pada areal sepanjang 15 m (lima belas meter) diambil dari titik sungai tertinggi;
  6. larangan kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung dan merusak kualitas air;
  7. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan

- aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
8. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam sempadan sungai diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
  9. sempadan sungai yang berada di dalam kawasan hutan tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang-undangan terkait sempadan sungai.
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sekitar mata air meliputi:
1. diizinkan untuk kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
  2. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
  3. larangan kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
  4. larangan kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, dan fungsi lingkungan hidup;
  5. larangan pemanfaatan hasil tegakan;
  6. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan
  7. ketentuan kegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan sekitar mata air diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
  8. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan.
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sekitar waduk/danau terdiri dari:
1. diizinkan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
  2. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
  3. larangan kegiatan yang menyebabkan perubahan fungsi lindung

- dan merusak kualitas air;
4. intensitas bangunan dengan tingkat kepadatan rendah;
  5. penyediaan prasarana bangunan konservasi waduk;
  6. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;dan
  7. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan sekitar waduk/danau diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi terdiri dari :
1. kawasan lindung geologi yang berada didalam kawasan hutan diatur mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
  2. pemanfaatan ruang pada kawasan lindung geologi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
  3. larangan kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. diperbolehkan kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat.
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk RTH terdiri dari:
1. diizinkan kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh per seratus) dari luas wilayah masing-masing kota;
  2. larangan semua kegiatan yang bersifat perubahan fungsi RTH;
  3. pengawasan ketat dari Pemerintah Kota terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan fungsi RTH; dan
  4. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- i. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar alam meliputi:
1. diizinkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
  2. larangan kegiatan wisata alam;
  3. larangan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
  4. larangan kegiatan pemanfaatan biota yang dilindungi;
  5. larangan kegiatan yang mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  6. larangan kegiatan yang mengubah bentang alam, ekosistem, kelestarian flora fauna, dan keanekaragaman hayati;

7. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  8. ketentuan kegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam cagar alam diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  9. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan; dan
  10. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional terdiri dari:
1. diizinkan pemanfaatan ruang untuk budidaya hanya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan di bawah pengawasan ketat;
  2. larangan kegiatan pada zona inti dan zona rimba taman nasional;
  3. larangan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional;
  4. larangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna dan keanekaragaman hayati;
  5. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam taman nasional diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  7. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan; dan
  8. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya meliputi:
1. diizinkan terbatas aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
  2. larangan kegiatan yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna;
  3. larangan kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem,

- mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati;
4. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  5. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam taman hutan raya diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  6. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan; dan
  7. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
1. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam meliputi:
    1. diizinkan untuk kegiatan wisata alam;
    2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata alam;
    3. larangan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;
    4. larangan kegiatan yang mengubah bentang alam ekosistem, dan tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata alam;
    5. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
    6. ketentuankegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam taman wisata alam diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
    7. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan; dan
    8. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - m. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri dari:
    1. diizinkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata alam;
  3. larangan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
  4. larangan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  5. larangan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; larangan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat;
  6. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  7. ketentuankegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam cagar budaya dan ilmu pengetahuan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
  8. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- n. Indikasi arahan peraturan zonasi Untuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), meliputi :
1. diperbolehkan kegiatan untuk pendidikan dan penelitian di kawasan hutan dengan tidak mengubah dan merusak fungsi utama kawasan;
  2. larangan melaksanakan kegiatan selain fungsi utama kawasan;
  3. diizinkan mendirikan bangunan dengan syarat untuk kepentingan umum;
  4. diperbolehkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  5. ketentuankegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;

6. sempadan pantai dan sungai yang berada di kawasan dimaksud tidak merubah fungsi kawasan; dan
  7. diizinkan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana meliputi:
- a. rawan bencana banjir, meliputi:
    1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana banjir untuk kawasan budidaya lainnya;
    2. mempersiapkan jalur evakuasi;
    3. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
    4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan
    5. diizinkan kegiatan pertambangandengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
    6. penataan daerah aliran sungai secara terpadu pada kawasan sesuai dengan fungsi peruntukan lahannya;
    7. larangan pembangunan bangunan di daerah-daerah aliran sungai atau kawasan penyerapan air;
    8. diizinkan reboisasi tanaman khususnya tanaman yang dapat menyerap air dengan cepat baik di kawasan pertanian dan kawasan perkebunan;
    9. diizinkan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau di kawasan peruntukan industri sebagai penyerapan air; dan
    10. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
  - b. rawan bencana tsunami, meliputi:
    1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana tsunami untuk kawasan budidaya lainnya;
    2. mempersiapkan jalur evakuasi;
    3. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;

4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. diizinkan mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang ketentuan syarat bangunan pada kawasan bencana; dan
  7. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
- c. rawan gempa bumi, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana tsunami untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. mempersiapkan jalur evakuasi;
  3. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
  4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. diizinkan mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang ketentuan syarat bangunan pada kawasan bencana;
  7. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  8. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
- d. rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. mempersiapkan jalur evakuasi;
  3. Pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;

4. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  7. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
- e. rawan Cuaca Ekstrem, Angin Topan dan Puting Beliung, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana angin topan dan puting beliung untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. mempersiapkan jalur evakuasi;
  3. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
  4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. diizinkan mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang ketentuan syarat bangunan pada kawasan bencana; dan
  7. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
- f. rawan tanah longsor, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana tanah longsor untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. mempersiapkan jalur evakuasi;
  3. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
  4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan
  5. diizinkan melaksanakan kegiatan penghijauan dengan tanaman

yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput) pada kawasan pertanian, perkebunan;

6. pembuatan tanggul penahan untuk runtuhuan batuan (*rock fall*);
  7. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  8. terasering dengan sistem drainase yang tepat.(drainase pada teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah kawasan industri, pariwisata dan permukiman; dan
  9. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.
- g. rawan kekeringan, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana kekeringan untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
  3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  4. kegiatan penghijauan;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  6. diizinkan reboisasi tanaman khususnya tanaman yang dapat menyerap air yang dapat menyimpan air sebagai cadangan air tanah;
  7. diizinkan mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang ketentuan syarat bangunan pada kawasan bencana; dan
  8. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.

- h. rawan bencana gagal teknologi, meliputi:
1. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk pencegahan bencana gagal teknologi untuk kawasan budidaya lainnya;
  2. pengendalian pemanfaatan ruang atau penyerapan air;
  3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berdampak penurunan kualitas lingkungan;
  4. diizinkan mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang ketentuan syarat bangunan pada kawasan bencana;
  5. diizinkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
  6. ketentuan lebih lanjut kawasan rawan bencana dan peruntukan ruangnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota.

#### Pasal 92H

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk hutan produksi meliputi:
1. diizinkan untuk aktivitas pengembangan hutan;
  2. diizinkan untuk aktivitas reboisasi dan rehabilitasi hutan;
  3. larangan aktivitas pengembangan budidaya yang mengurangi luas hutan;
  4. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  5. ketentuan kegiatan. penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  6. sempadan sungai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang undangan terkait sempadan sungai; dan

7. sempadan pantai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang undangan terkait sempadan pantai.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi:
1. larangan aktivitas budidaya yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan sehingga berkurangnya lahan pertanian melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat kecuali untuk pembangunan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan peundang-undangan;
  2. diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian;
  3. diizinkan untuk mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
  4. larangan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi;
  5. larangan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi, kecuali untuk jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan peundang-undangan;
  6. larangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
  7. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil pertanian, dan balai pelatihan teknis nelayan;
  8. pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk pertanian;
  9. pengembangan saluran irigasi;
  10. pengembangan waduk dan embung;
  11. pengembangan lumbung desa modern;
  12. saluran irigasi tidak boleh disatukan dengan drainase dan tidak boleh diputus;
  13. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, dan
  14. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam

kawasan peruntukan pertanian diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan

15. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian, industri, rekreasi, perdagangan dan jasa dan kegiatan budidaya lainnya dengan syarat tidak merupakan LP2B.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
1. diizinkan untuk mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
  2. diizinkan untuk aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
  3. larangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan;
  4. diizinkan kegiatan hutan rakyat dalam kawasan perkebunan
  5. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
  6. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan perkebunan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan dan peternakan meliputi:
1. diizinkan untuk aktivitas pendukung aktivitas peternakan dan perikanan;
  2. larangan aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai atau waduk untuk perikanan darat;
  3. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis nelayan, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pusat pembenihan ikan;
  4. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  5. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan peruntukan perikanan diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota; dan

6. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan perikanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
1. diizinkan untuk mengembangkan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang di luar zona inti penambangan;
  2. diizinkan untuk mengembangkan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan penambangan;
  3. intensitas bangunan berkepadatan rendah;
  4. larangan penambangan di daerah tikungan luar dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir;
  5. seluruh kegiatan budidaya dapat dilakukan pada kawasan peruntukan pertambangan yang di dalamnya baru terdapat izin usaha pertambangan eksplorasi;
  6. wilayah dalam kawasan peruntukan pertambangan yang sudah diberikan izin usaha pertambangan operasi produksi atau eksploitasi, dapat melakukan kegiatan budidaya lain dengan ketentuan menyesuaikan dengan rencana penambangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak menjadi kendala dalam aktivitas penambangan, dan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
  7. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilengkapi dengan Rencana pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk yang berskala kecil seperti tambang rakyat;
  8. kegiatan pertambangan di area lahan non produktif diperbolehkan setelah dilakukan kajian atau studi;
  9. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  10. reklamasi bekas area pertambangan;
  11. pembinaan dan pengendalian menuju pertambangan ramah

lingkungan; dan

12. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri meliputi:
1. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
  2. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
  3. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
  4. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasilitas umum/fasilitas khusus skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
  5. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah;
  6. pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu pada kawasan
  7. industri;
  8. pemerintah memberi insentif bagi peningkatan integrasi kawasan industri dengan kawasan budidaya produktif lain tanpa mempengaruhi fungsi utama masing-masing kawasan;
  9. pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan industri;
  10. pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan industri;
  11. pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun;
  12. Industri yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal;
  13. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  14. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  15. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan peruntukan industri diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota,

16. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan industri diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  17. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan sempadan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
  18. diizinkan pemanfaatan ruang untuk hunian, rekreasi, dan perdagangan jasa dengan syarat dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  19. diizinkan pemanfaatan ruang kegiatan industri dengan syarat tidak merupakan LP2B.
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
1. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
  2. diizinkan untuk mengembangkan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
  3. larangan pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata;
  4. intensitas bangunan atau besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik daya tarik wisata;
  5. pengembangan sarana sistem informasi pariwisata;
  6. pengembangan toko souvenir, kantin, restoran, rumah makan, dan toko swalayan, sesuai skala daya tarik wisata;
  7. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  8. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  9. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/kota; dan

10. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- h. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman meliputi:
  1. diizinkan untuk mengembangkan rumah tunggal, apartemen, dan cluster perumahan;
  2. diizinkan untuk mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
  3. diizinkan untuk mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
  4. intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi;
  5. zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan sedang, dan minimum dua moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan tinggi;
  6. larangan pengembangan budidaya lainnya;
  7. pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan permukiman;
  8. zonasi kawasan peruntukan permukiman harus memiliki RTH skala lingkungan;
  9. penerapan *Reuse, Reduce, and Recycle* di TPST Regional;
  10. zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan berbasis teknologi informasi harus ditunjang dengan infastruktur penunjang;
  11. zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan berwawasan lingkungan harus disertai pengendalian ketat;
  12. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  13. diizinkan membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  14. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  15. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan

ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan peruntukan permukiman diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota;

16. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan permukiman diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
17. diizinkan pemanfaatan ruang kegiatan permukiman pada kawasan industri dengan syarat dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan
18. diizinkan pemanfaatan ruang kegiatan permukiman dengan syarat tidak merupakan LP2B.

#### Pasal 92I

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Nasional meliputi:
  1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi, investasi, dan pemasaran, dan pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
  2. pemanfaatan untuk kegiatan kerjasama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik dan lingkungan dan sosial budaya masyarakat; dan
  3. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi meliputi:
  1. diizinkan perubahan kawasan strategis ekonomi selain pada zona inti, untuk perdagangan, jasa, dan industri, dengan tetap mendukung fungsi utama kawasan sebagai penggerak ekonomi dan tanpa merubah fungsi zona utama yang telah ditetapkan;
  2. diizinkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka dengan ketentuan masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka, tetapi tidak boleh untuk RTH kawasan

- perkotaan;
3. larangan perubahan zona yang dinilai penting agar tidak mengubah fungsi dasarnya;
  4. kawasan penunjang ekonomi dalam skala besar berupa kawasan perkotaan, yang memiliki fungsi perumahan, perdagangan, jasa, industri, transportasi, dan berbagai peruntukan lainnya yang menunjang ekonomi wilayah;
  5. kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
  6. kawasan strategis ekonomi harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus untuk industri, perdagangan, jasa, dan jasa wisata perkotaan sehingga secara keseluruhan menjadi kawasan yang menarik;
  7. kawasan yang telah ditetapkan sebagai permukiman bila didekatnya akan diubah menjadi fungsi lain yang kemungkinan akan mengganggu permukiman, harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona tidak boleh bertentangan secara langsung pada zona yang berdekatan;
  8. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis ekonomi;
  9. pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  10. pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  11. pembuatan sumur resapan;
  12. pembuatan lubang resapan bio pori;
  13. Instalasi Pengolahan Air Limbah terpadu pada kawasan strategis;
  14. penerapan *Reuse, Reduce, and Recycle* dan TPAS kawasan strategis;
  15. pengelolaan sumber daya air pada kawasan strategis;
  16. menjaga kenyamanan dan keamanan pergerakan maka pada kawasan terbangun tidak boleh melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Ruas Milik Jalan atau Ruas Pengawasan Jalan, termasuk melebihi ketinggian bangunan yang telah ditetapkan;
  17. membuat zona penyangga cagar alam Pulau Dua;
  18. konservasi hutan bakau di Kabupaten Tangerang;
  19. program restorasi ekosistem pesisir sebagai program alternative apabila mitigasi dipenuhi;

20. pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman dan sarana olahraga; pembinaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  21. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  22. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  23. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota; dan
  24. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis pertahanan keamanan meliputi:
1. diizinkan penambahan kegiatan pada kawasan penunjang pertahanan keamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertahanan keamanan;
  2. larangan diadakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan;
  3. kawasan strategis pertahanan keamanan harus dilakukan dengan mengamankan kawasan dimaksud sehingga tidak menarik kegiatan masyarakat secara langsung khususnya yang memiliki intensitas kegiatan tinggi;
  4. kawasan strategis pertahanan keamanan harus mendapat sarana dan prasarana lingkungan yang memadai; dan
  5. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi:
1. diizinkan untuk menambahkan fungsi penunjang tanpa

menghilangkan identitas dan karakter kawasan;

2. larangan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya;
  3. larangan penambahan fungsi tertentu pada suatu zona dengan fungsi yang bertentangan;
  4. kawasan sosiokultural yaitu kawasan peninggalan sejarah antara lain cagar budaya dan situs;
  5. pembatasan pengembangan rumah yang telah ada;
  6. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  7. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  8. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
  9. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota; dan
  10. ketentuan kegiatan. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- e. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis berdasarkan kepentingan perlindungan lingkungan hidup meliputi:
1. diizinkan untuk melakukan kegiatan pariwisata alam sekaligus menanamkan gerakan cinta alam;
  2. diizinkan pembuatan sumur resapan;
  3. diizinkan pemanfaatan buah pada kawasan hutan lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau fungsi produksi tertentu;
  4. larangan perubahan fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung;
  5. larangan pengembangan zona inti dan/atau zona penunjang yang telah digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman semusim dan

permukiman;

6. zona inti pada kawasan harus dilindungi dan tidak boleh dilakukan perubahan yang dapat mengganggu fungsi lindung;
  7. kawasan pada zona inti dan/atau zona penunjang yang mengalami kerusakan dan kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan harus dilakukan pengembalian ke zona awal sehingga kehidupan satwa langka dapat dilindungi;
  8. percepatan rehabilitasi lahan dilakukan untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang;
  9. pengalihfungsian zona lindung pada fungsi awal bila telah terjadi kesalahan dalam penggunaannya; dan
  10. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.
- f. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi meliputi:
1. diizinkan penambahan kegiatan yang menunjang kawasan penunjang pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama secara keseluruhan;
  2. kawasan strategis pada kawasan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi harus mendapat sarana dan prasarana lingkungan yang memadai;
  3. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi bila didekatnya akan diubah fungsi yang akan mengganggu kegiatan, harus disediakan fungsi penyangga sehingga fungsi zona selaras dengan zona yang berdekatan;
  4. pembuatan zona penyangga disekitar PLTU;
  5. pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  6. pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian ruang kawasan sekitar;
  7. pengembangan DAS terpadu;
  8. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
  9. ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku; dan

10. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan dan/atau teknologi tinggi diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait.
- g. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan strategis pengendalian ketat meliputi:
  1. diizinkan pengembangan jenis kegiatan berdasarkan pembagian zonasi;
  2. larangan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi utama kawasan;
  3. penilaian dampak pengembangan kegiatan budidaya untuk menentukan besaran skala kegiatan yang diperbolehkan; dan
  4. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan.

#### Pasal 92J

Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. larangan pengembangan kegiatan budidaya yang mengganggu kegiatan di wilayah yang berbatasan langsung;
- b. pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan perbatasan harus memperhatikan pengembangan kegiatan di wilayah yang berbatasan langsung;
- c. pengembangan jenis-jenis kegiatan di kawasan perbatasan harus didasari koordinasi dan keterpaduan perencanaan;
- d. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
- e. diizinkan pemanfaatan ruang untuk hunian, industri, rekreasi, perdagangan jasa dan kegiatan budidaya lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 92K

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf k meliputi:

- a. diizinkan untuk mengembangkan kawasan untuk kepentingan

pertahanan, olah raga, pertambangan, dan telekomunikasi;

- b. diizinkan untuk mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- c. diizinkan untuk mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
- d. diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
- f. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam;
- g. ketentuan khusus untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budidaya lain di sekitarnya;
- h. diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun yang dilengkapi dengan struktur bangunan yang tahan terhadap resiko dan rawan bencana berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang bangunan tahan bencana;
- i. diizinkan pengembangan pemanfaatan lahan terbangun dengan jarak aman tertentu pada kawasan rawan bencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- j. dilarang mengubah bentang alam yang dapat meningkatkan resiko dan kejadian bencana.

#### Pasal 92L

Indikasi arahan ketentuan umum peraturan zonasi yang dapat diterapkan antara lain Pasal 92 ayat (2) huruf l meliputi:

- a. pembagian zonasi;
- b. ketentuan intensitas penggunaan lahan;
- c. ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi diatur dengan peraturan daerah.

58. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1). Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A sampai dengan Pasal 92J dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapatkan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.

59. Ketentuan Pasal 94 dihapus

Pasal 94

Dihapus

60. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 95

- (1) Setiap kegiatan pengembangan wilayah terkait pemanfaatan ruang pada lintas kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Banten yang menangani penataan ruang.
- (2) Arahan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam bentuk pertimbangan teknis tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

61. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang

Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- b. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) dan tidak menggambarkan pemanfaatan/peruntukan ruang secara detail sesuai pemanfaatan/peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Banten wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
- d. Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan terhadap hak atas tanah atau lahan dengan Pemanfaatan pada lahan sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan kawasan.
- e. Izin pemanfaatan ruang pada masing-masing wilayah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- f. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- g. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
  1. Memperhatikan harga pasaran setempat;

2. Sesuai dengan NJOP; atau
  3. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- h. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- j. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Provinsi Banten ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Semua kegiatan pengembangan wilayah terkait pemanfaatan ruang dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW dan ketentuan peraturan perundangan lainnya.
62. Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121 A

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Rinci Ruang yang menjadi prioritas Daerah paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen Rencana Rinci Ruang sesuai pedoman peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Daerah wajib mengusulkan Rencana Rinci Ruang menjadi Peraturan Daerah

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
Pada Tanggal 11 September 2017
<b>GUBERNUR BANTEN</b>
<b>TTD</b>
<b>WAHIDIN HALIM</b>

Diundangkan di Serang
Pada Tanggal 11 September 2017
<b>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,</b>
<b>TTD</b>
<b>RANTA SOEHARTA</b>

<b>LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 5</b>
Salinan sesuai dengan aslinya <b>KEPALA BIRO HUKUM,</b>
ttd
<b><u>AGUS MINTONO,SH.,MSi</u></b> Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010